BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank

Pengertian bank menurut Muchdarsyah Sinungan (2003;3) dalam bukunya "Manajemen Dana Bank" yaitu:

> Bank adalah suatu lembaga keuangan, yaitu suatu badan yang berfungsi sebagai *financial intermediary* atau perantara keuangan dari dua pihak, yakni: pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana

Pengertian bank menurut Malayu S. P. Hasibuan (2005;1) dalam bukunya yang berjudul "Dasar-dasar Perbankan" yaitu :

> Bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja.

Pengertian bank menurut Taswan (2006;6) dalam bukunya yang berjudul "Manajemen Perbankan" yaitu :

> Sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro deposito tabungan dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) kemudian menempatkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*) melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan banyak.

2.1.1 Fungsi Bank

Fungsi utama bank sebagai lembaga keuangan adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Dana yang dihimpun oleh bank merupakan simpanan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank. Dana tersebut kemudian disalurkan kembali oleh bank kepada masyarakat secara efektif dan efisien, dalam bentuk pemberian fasilitas kredit ataupun penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, baik untuk keperluan investasi maupun keperluan modal kerja. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai penghubung antara pihak defisit dana dengan pihak surplus dana.

Menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso (2006;113) dalam bukunya yang berjudul “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya” fungsi utama bank adalah :

> Menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*.

2.1.2 Tujuan Bank

Menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan pasal 4 berbunyi:

> Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak

2.1.3 Sumber dana bank

Menurut Kasmir, (2005;61-66) dalam bukunya yang berjudul ”Dasar-Dasar Perbankan”, dana bank adalah :

> Usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya.

Dana-dana bank yang digunakan sebagai alat bagi operasional suatu bank bersumber atau berasal dari dana-dana sebagai berikut :

1. Dana pihak kesatu

Dana pihak kesatu adalah dana dari modal sendiri yang berasal dari :

1. Para pemegang saham
2. Cadangan Bank
3. Laba bank yang belum dibagi

Dana yang bersumber dari bank sendiri adalah dana yang berbentuk modal disetor yang berasal dari pemegang saham dan cadangan-cadangan serta keuntungan bank yang belum dibagikan kepada para pemegang saham. Dana ini bersifat permanen, yang berarti selamanya tetap mengendap dalam bank dan tidak akan mudah ditarik begitu saja oleh penyetornya. Cadangan-cadangan keuntungan yang belum dikeluarkan dari kas bank, akan tetap mengendap sebagai modal kerja.

2. Dana pihak kedua

Dana pihak kedua adalah dana yang berupa pinjaman dari pihak luar. Dana ini diperoleh bank dari lembaga keuangan sebagai pinjaman dalam jangka pendek

maupun jangka panjang sesuai dengan kebutuhan. Dana ini dapat berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Terdapat berbagai jenis dana yang berasal dari lembaga keuangan, yaitu:

a. Kredit Likuiditas Bank Indonesia

Dana ini diberikan oleh Bank Indonesia sebagai pinjaman kepada bank-bank yang membutuhkan untuk kepentingan likuiditasnya.

b. *Call Money*

Dana dalam rupiah yang dipinjam bank dari bank lainnya, paling lama berjangka waktu tujuh hari dan yang setiap waktu dapat ditarik kembali oleh bank yang meminjamkan tanpa dikenakan suatu pembebanan. Seperti halnya KLBI, pada umumnya *call money* digunakan untuk kepentingan likuiditas bank.

c. Pinjaman antar bank

Dana ini diperoleh sebagai pinjaman bank dari bank lainnya. Selain untuk jangka pendek juga untuk jangka menengah. Untuk pinjaman jangka pendek disebut *call money*, sedangkan untuk pinjaman setiap saat dapat diambil dengan pemberitahuan terlebih dahulu disebut *deposit on call.*

d. Penerimaan dana dari luar negeri dan valuta asing

Semua dana yang berasal dari pinjaman bank atau bukan bank yang menimbulkan kewajiban membayar kembali terhadap luar negeri baik dalam valas maupun rupiah.

e. Fasilitas diskonto dalam rupiah

Penyediaan dana jangka pendek oleh Bank Indonesia dengan cara pembelian *promes* yang diterbitkan oleh bank umum ataupun bank pembangunan yang tergolong sehat atas dasar diskonto yang merupakan upaya terakhir.

f. Surat berharga pasar uang (SBPU)

Surat-surat berharga jangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

3. Dana pihak ketiga

Dana pihak ketiga adalah dana yang berupa simpanan dari pihak masyarakat. Sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini. Penghimpunan dana dari masyarakat dapat dikatakan relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya, selain itu dapat dilakukan secara efektif dengan memberikan bunga yang relatif lebih tinggi dan memberikan berbagai fasilitas yang menarik lainnya seperti hadiah, ATM dan pelayanan yang memuaskan. Keuntungan lain dari dana yang bersumber dari masyarakat adalah jumlahnya yang tidak terbatas, baik berasal dari perseorangan (rumah tangga), perusahaan maupun lembaga masyarakat lainnya. Sedangkan kerugiannya adalah biayanya relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan dana dari modal sendiri, misalnya untuk biaya bunga atau biaya promosi. Ada 3 (tiga) jenis simpanan pada bank sebagai sarana untuk memperoleh dana dari masyarakat, yaitu :

1. Giro (*Demand Deposit*)

Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang dapat digunakan oleh pemiliknya sebagai alat pembayaran, dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, surat perintah pembayaran lainnya (SPPL) atau dengan cara pemindahbukuan. Rekening giro sering disebut juga dengan rekening koran yang dapat digunakan untuk menatausahakan kredit yang diberikan dalam bentuk rekening giro. Jenis rekening giro dapat berupa :

a. Rekening atas nama perorangan.

b. Rekening atas nama suatu badan usaha atau lembaga.

c. Rekening bersama atau gabungan.

Sifat sumber dana ini dapat dikategorikan sebagai sumber dana yang sangat labil dan tidak memiliki jatuh tempo. Kelebihan sumber dana ini adalah biayanya relatif lebih murah. Bunga yang dibayarkan bank kepada pemegang rekening ini disebut sebagai “jasa giro”. Persentase jasa giro yang diberikan cukup bervariasi antara bank satu dengan bank lainnya, akan tetapi pada umumnya masih lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga deposito berjangka maupun tabungan.

2. Deposito (*Time Deposit*)

Deposito adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan (pihak ketiga) dengan bank yang bersangkutan. Dilihat dari sudut biaya dana, maka dana yang bersumber dari simpanan dalam bentuk deposito ini merupakan dana yang relatif mahal dibandingkan dengan sumber dana lainnya,

misalnya giro atau tabungan. Sumber dana ini dapat dikatagorikan sebagai sumber dana semi tetap. Berbeda dengan giro, dana deposito akan mengendap dibank karena para pemegangnya (deposan) tertarik dengan tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank dan adanya keyakinan bahwa pada saat jatuh tempo bila dia (deposan) tidak ingin memperpanjang jangka waktu simpanannya, maka dananya dapat ditarik kembali. Dalam praktiknya terdapat 3 (tiga) jenis deposito yaitu :

a. Deposito berjangka

Deposito berjangka adalah deposito yang dibuat atas nama dan tidak dapat dipindahtangankan.

b. Sertifikat deposito

Sertifikat deposito adalah deposito yang diterbitkan atas unjuk dan dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan serta dapat dijadikan sebagai jaminan bagi permohonan kredit.

c. *Deposit on call*

Deposit on call adalah deposito yang saat penarikannya harus diberitahukan terlebih dahulu kepada bank pada waktu yang ditetapkan sesuai dengan kebijakan dan peraturan bank yang bersangkutan. Biasanya hanya digunakan untuk deposan yang memiliki uang dalam jumlah besar dan sementara waktu belum digunakan.

3. Tabungan (*Saving Deposit*)

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan

itu. Berbeda dengan simpanan giro yang dapat digunakan oleh para pengusaha atau para pedagang untuk melakukan transaksi, tabungan lebih ditujukan untuk maksud berjaga-jaga atau keamanan dana oleh masyarakat luas. Selain itu bila dibandingkan dengan giro atau deposito, peranan tabungan dalam komposisi sumber dana perbankan relatif

lebih kecil. Tingkat fluktuasi dana tabungan ini dianggap sangat kecil dan tidak setabil dana yang bersumber dari giro.

2.2 Pengertian, Fungsi dan Jenis Deposito Berjangka

2.2.1 Pengertian Deposito Berjangka

Umumnya deposito berjangka diberikan hak atas bunga lebih tinggi dari bentuk simpanan lainnya, karena adanya tenggang waktu tertentu dari simpanan deposito berjangka maka akan memberikan peluang yang lebih besar kepada pihak bank umum dapat menciptakan kredit sesuai dengan tenggang waktu tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral tanpa mengganggu stabilitas yang telah dicapai.

Menurut Rimsky K Judisseno (2002;155) dalam bukunya Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia, menyatakan bahwa:

> Deposito adalah jenis simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah penyimpanan (deposan) dengan bank

Sedangkan menurut Ardiyos (2001;262) mengemukakan definisi deposito sebagai :

> Simpanan pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang diperjanjikan atau setelah pemberitahuan sebelumnya. Penarikan sebelum jatuh tempo dikenakan denda

Dalam praktek kita mengenal adanya “Deposito Berjangka” definisi deposito berjangka adalah seperti yang termasuk dalam pengertian diatas.

Dalam deposito, pihak pertama adalah yang menerima simpanan, dalam hal ini adalah bank, dan pihak kedua merupakan pihak yang menyimpan dana pada bank. Pihak pertama disebut sebagai depotaris, yaitu bank yang ikut serta dalam kegiatan deposito. Sedangkan, pihak kedua disebut deposan, yaitu anggota masyarakat baik individu maupun berbentuk badan hukum yang menyimpan dananya dalam deposito berjangka.

Deposito berjangka diterbitkan atas nama deposan (nasabah). Penyimpanan dalam bentuk deposito berjangka ditetapkan oleh deposan sesuai dengan jangka waktu yang diinginkan, misalnya: 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan. Semakin lama jangka waktu yang diinginkan, semakin tinggi tingkat suku bunga deposito karena semakin lama dana yang mengendap di bank semakin besar peluang mendapatkan keuntungan dan semakin mudah bagi bank dalam mengatur perputaran dana tersebut untuk kepentingan yang lebih produktif, yaitu dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan tingkat suku bunga yang lebih tinggi dari yang diterima oleh deposan.

Faktor kepercayaan terhadap simpanan deposito berjangka adalah besar. Karena, dengan kepercayaan itulah deposan dapat merasa aman menyimpan uangnya di bank dalam jangka waktu tertentu. Dan bank pun dapat mempergunakan dana dari deposito berjangka itu dengan sebaik-baiknya dan seoptimal mungkin.

Menurut Muchdarsyah Sinungan (1999;90) dalam bukunya Manajemen Dana Bank mengungkapkan bahwa:

> Dana yang mengendap di Bank karena para pemegangnya (deposan) tertarik dengan tawaran bunga yang diajukan Bank, pada saat jatuh tempo, bila dia tidak ingin memperpanjang, dana tersebut tersedia kembali.

Hal senada diungkapkan oleh Thomas Suyatno (1999;36) bahwa:

> Deposito berjangka adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan.

Deposito berjangka merupakan sumber dana yang paling setabil dibandingkan dengan bentuk simpanan lainnya, karena dana deposito yang disimpan dari bank mempunyai suatu jangka waktu tertentu dan dana tersebut mengendap pada bank dengan demikian ada suatu kepastian untuk menggunakannya.

Dalam hal ini dana dalam bentuk deposito berjangka merupakan dana yang paling mahal bagi bank, karena bunga yang diberikan paling tinggi dan makin lama jangka waktunya maka makin tinggi pula bunga yang harus diberikan oleh bank.

2.2.2 Fungsi Deposito Berjangka

Fungsi deposito berjangka adalah:

1. Menghimpun dana bank, terutama bank pemerintah dari masyarakat umum dimana dana tersebut diharapkan dapat membiayai kenaikan jumlah kredit bank.
2. Menarik uang yang beredar dimasyarakat, yang pemiliknya sering digunakan untuk usaha spekulasi.
3. Meningkatkan *"bank minded"* Masyarakat, yang pada awalnya banyak tersimpan di Bank Swasta dengan mendapatkan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank milik pemerintah. Dengan demikian pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan untuk meningkatkan tingkat bunga deposito.

2.2.3 Jenis Deposito Berjangka

Berikut ini jenis-jenis simpanan yang termasuk kedalam deposito berjangka yang pada umumnya ada di Indonesia, yaitu:

1. Deposito Valuta Asing berjangka

Yaitu deposito berjangka yang diterbitkan dalam mata uang asing yang terdaftar di bursa valuta asing Jakarta.

1. Deposito Berjangka Rupiah

Yaitu deposito yang diterbitkan dalam mata uang rupiah

2. Sertifikat Deposito

Yaitu simpanan berjangka atas pembawa atau atas unjuk, yang dengan izin Bank Indonesia dikeluarkan oleh bank komersial dalam bukti simpanan yang dapat

diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga, sedangkan bunganya dibayar dimuka, dalam arti dipotong harga nominalnya pada waktu deposit itu dibeli.

3. *Deposit on Call*

Yaitu simpanan yang akan tetap berada di bank selama deposan yang bersangkutan tidak membutuhkannya. Jadi disini terlihat bahwa jenis deposito ini agak berbeda dengan deposito berjangka. Deposan dapat menarik simpanan depositonya dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada bank dan jangka waktu pemberitahuannya dapat diperjanjikan dengan pihak bank. Adapun jangka waktunya 1 s/d 30 hari, bunga yang diberikan umumnya lebih rendah dari pada bunga bunga deposito karena resiko yang terkandung pada deposito harian lebih besar dari pada deposito berjangka dalam arti penyediaan likuiditas harian bank.

4. *Automatic Roll-Over Deposit*

Yaitu jenis deposito berjangka dimana deposito telah jatuh tempo maka secara otomatis bank akan tetap memperhitungkan bunganya sebelum simpanan tersebut ditarik oleh deposan, jadi dana para deposan tidak akan dibiarkan menganggur tanpa bunga.

2.3 Definisi dan Jenis-jenis tingkat bunga

2.3.1 Definisi Bunga

Bunga dapat diartikan sebagai beban jika dilihat dari sudut pandang peminjam, sedangkan bunga dapat diartikan sebagai suatu pendapatan jika dilihat dari

sudut pandang peminjam, sedangkan bunga dapat diartikan sebagai suatu pendapatan jika dilihat dari sudut pandang yang meminjamkan.

Menurut Ridwan Sundjaja (2002;49) dalam bukunya yang berjudul Pengantar Manajemen Keuangan menyatakan yang dinamakan dengan tingkat bunga adalah:

> Kompensasi yang dibayarkan oleh peminjam dana kepada yang memberi pinjaman. Dari sudut peminjam kompensasi tersebut merupakan biaya dari dana yang dipinjam

Sedangkan menurut kasmir (2001;121) dalam bukunya “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya” menyatakan bahwa:

> Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya.
> Atau “Bunga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman)
> Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabah yaitu:

1. Bunga Simpanan

Adalah bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Contohnya, jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposito.

2. Bunga Pinjaman

Adalah bunga yang harus dibayar kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Contohnya Bunga Kredit.

Dari pengertian tersebut dapat kita lihat bahwa bunga yang menimbulkan uang yang produktif, artinya dengan sejumlah dana yang ada seorang pengusaha mendapatkan modal untuk meningkatkan produktifitas usahanya. Karena adanya kenaikan produktifitas yaitu kesadaran orang untuk membayar pajak.

Uang menurut keynes merupakan salah satu bentuk kekayaan yang dimiliki seorang yang sama dengan kekayaan dalam bentuk simpanan di bank, saham atau surat berharga lainnya. Permintaan akan uang yang disebut dengan *liquidity preferen* bergantung pada tingkat bunga. Dengan demikian pengertian bunga menurut keynes adalah berbeda dengan para ahli ekonomi klasik. Ahli ekonomi klasik bahwa bunga adalah balas jasa karena menabung, sedangkan menurut keynes bahwa bunga adalah balas jasa seorang itu mengorbankan *liquidity preferen.*

2.3.2 Jenis-jenis Bunga

Menurut Nopirin tingkat bunga dapat diklasifikasikan menurut jenis-jenisnya antara lain:

1. Tingkat Bunga Murni

Tingkat bunga murni adalah tingkat bunga dalam dunia *imajiner* (khayalan), dimana tidak ada resiko bahwa debitur tidak akan menunggak atau tidak membayar

hutang-hutangnya dan tidak ada biaya-biaya lain dalam transaksi hutang piutang yang harus dikeluarkan debitur maupun kreditur.

2. Tingkat Bunga Nominal

Tingkat bunga nominal adalah tingkat bunga dalam dunia nyata yang merupakan penjumlahan dari tingkat bunga murni, premi resiko. Biaya tansaksi dan inflasi.

3. Tingkat Bunga Riil

Tingkat bunga riil adalah tingkat bunga nominal minus laju inflasi yang terjadi selama periode yang sama.

4. Tingkat Bunga Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Tingkat bunga jangka pendek dan jangka panjang adalah tingkat bunga yang dihubungkan dengan pinjam meminjam, semakin panjang jangka waktu pinjaman maka resiko yang ditanggung kreditur akan semakin besar.

sedangkan tingkat bunga menurut jangka waktu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. *Teori Liquidity Preference*

Teori ini diturunkan dari teori permintaan uang oleh keynes. Teori ini mengatakan bahwa kurva hasil selalu mempunyai lereng (*slove*) positif, artinya tingkat bunga pertahun untuk pinjaman yang berjangka waktu panjang lebih tinggi dari pada tingkat bunga pinjaman yang berjangka waktu pendek. Hal ini disebabkan dengan imbalan yang sama. Kreditur selalu memiliki preferensi untuk memilih piutang yang likuid. Misalnya pada tingkat bunga yang sama 18% pertahun untuk

deposito 1 bulan, 3 bulan dan 6 bulan, maka menurut teori ini yang akan dipilih adalah deposito yang mempunyai jangka waktu paling pendek yaitu 1 bulan, karena deposito yang berjangka waktu 1 bulan lebih likuid dari pada deposito yang lainnya.

2. Teori Kelompok Pasar

Teori mengatakan bahwa tingkat bunga yang berlaku bagi suatu kelompok pinjaman dengan jangka waktu tertentu oleh kekuatan permintaan dan penawaran dalam klompok tersebut. Misalnya apabila sesuatu hal permintaan akan dana untuk jangka waktu 1 bulan meningkat, maka tingkat bunga untuk klompok pinjaman dengan jangka waktu 1 bulan tersebut akan meningkat. Tingkat bunga kelompok mungkin akan menjadi lebih tinggi dari pada tingkat bunga kelompok 3 bulan atau kelompok lainnya. Jadi masing-masing kelompok mempunyai pasar tersendiri dan situasi pasar masing-masing.

3. Teori Klasik

Teori klasik menyatakan bahwa perbedaan antara tingkat bunga (pertahun) untuk klompok dana 1 bulan dengan tingkat bunga 3 bulan timbul karena dengan mengharapkan atau memperkirakan akan ada perubahan tingkat bunga dari pasar pada waktu yang akan datang, yaitu selama bulan kedua. Jadi apabila pada bulan kedua tingkat bunga naik, maka bagi seorang kreditur akan lebih menguntungkat untuk mendepositokan dana selama 2 bulan dengan tingkat bunga yang berlaku sekarang.

Apabila dihubungkan dengan bunga deposito berjangka maka terdapat rumus yang umum digunakan oleh setiap bank dalam menghitung bunga deposito yang

dikenal dengan istilah "*simple interest rate*". Dimana jumlah pokok dikalikan suku bunga

pertahun (dalam persen) dan jangka waktu, kemudian dibagi dengan jumlah dari dalam setahun. Perhitungan tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$I = \frac{P \times R \times T}{365 \text{ hari}}$$

Dimana:

I = Jumlah Bunga Deposito Berjangka

P = Nominal Deposito

R = Tingkat Bunga Pertahun

T = Jumlah waktu Deposito

2.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Suku Bunga

Untuk menentukan besar kecilnya suku bunga simpanan dan pinjaman sangat dipengaruhi keduanya. Artinya, baik bunga simpanan maupun pinjaman saling mempengaruhi disamping faktor-faktor lainnya.

Menurut Kasmir dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya mengungkapkan beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya. Penetapan suku bunga, antara lain dapat dilihat dari:

1. Kebutuhan Dana

Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan

meningkatkan suku bunga simpanan. Peningkatan bunga simpanan secara otomatis akan pula meningkatkan bunga pinjaman. Namun apabila dana yang ada disimpanan banyak sementara permohonan simpanan sedikit maka bunga simpanan akan turun.

2. Persaingan

Dalam memperebutkan dana simpanan, maka disamping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus mempertahankan pesaing. Dalam arti untuk bunga simpanan maka, jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan kita naikan diatas bunga pesaing. Namun sebaliknya untuk bunga pinjaman kita harus ada di bawah bunga pesaing.

3. Kebijakan Pemerintah

Dalam arti baik bunga atau bunga simpanan maupun bunga pinjaman kita tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

4. Target Laba yang diinginkan

Sesuai dengan target laba yang diinginkan, jika laba yang diinginkan besar maka bunga pinjaman ikut besar, dan sebaliknya.

5. Jangka waktu

Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko dimasa mendatang. Demikian pula sebaliknya.

6. Kualitas Jaminan

Semakin likuid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan, dan sebaliknya.

7. Reputasi Perusahaan

Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan di bebankan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan resiko kredit macet dimasa mendatang relatif kecil, dan sebaliknya.

8. Produk yang Kompetitif

Maksudnya adalah produk yang dibiayai tersebut laku dipasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah. Jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif.

9. Hubungan Bank

Biasanya bank menggolongkan nasabahnya antara nasabah utama (*Prime*r) dan nasabah biasa (*Skunder*). Penggolongan ini berdasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank, sehingga dalam penentuan suku bunganya berbeda dengan nasabah biasa.

10. Jaminan Pihak Ketiga

Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada penerima kredit. Biasanya yang memberikan jaminan bonafid, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik, maupun loyalitasnya terhadap bank maka bunga yang dibebankanpun juga berbeda.

Menurut J.Fred Weston dan Eugene F. Brigham terdapat faktor lain yang mempengaruhi tingkat suku bunga, yaitu:

1. Kebijakan Bank Sentral

Jumlah uang yang beredar sangatlah berpengaruh baik terhadap tingkat kegiatan ekonomi maupun tingkat inflasi. Jumlah uang yang beredar di suatu negara pada umumnya diatur oleh Bank Sentral. Jika pemerintah bermaksud mendorong pertumbuhan perekonomian, maka hal ini dapat ditempuh dengan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Akibat pertama dari tindakan tersebut adalah turunnya suku bunga, tetapi tindakan tersebut juga menaikan tingkat inflasi yang pada gilirannya mendorong naiknya suku bunga. Hal sebaliknya akan terjadi seandainya pemerintah mengurangi jumlah uang yang beredar.

2. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Jika pemerintah membelanjakan lebih banyak dari pada yang diperolehnya dari “penerimaan pajak”, maka akan terjadi defisit tersebut harus ditanggulangi dengan cara meminjam atau dengan mencetak uang. Jika permintaan meminjam, permintaan akan dana tambahan ini akan mendorong naiknya suku bunga. Jika pemerintah mencetak uang, hal ini akan menaikan inflasi di masa mendatang yang juga mendorong naiknya suku bunga. Jadi, makin besar defisit anggaran pendapatan dan belanja negara dan bila hal-hal lain dianggap konstan maka makin tinggi tingkat suku bunga.

3. Neraca Perdagangan Luar Negeri

Perusahaan dan masyarakat dalam perekonomian terbuka mengadakan transaksi jual beli dengan relasi dagangnya di negara lain. Jika pembelian (impor) lebih besar dari pada penjualan (ekspor), maka kita dikatakan mengalami defisit

perdagangan luar negeri. Apabila terjadi defisit perdagangan, defisit tersebut harus ditanggung dengan sumber dana utama berupa hutang. Oleh karena itu makin besar defisit perdagangan, maka makin besar dana yang harus kita pinjam. Keadaan tersebut akan mendorong naiknya suku bunga.

2.4 Pengertian dan Pengukuran Rentabilitas

2.4.1 Pengertian Rentabilitas

Kita dapat mengetahui serta menganalisa keadaan keuangan dari suatu perusahaan dengan jalan menghubungkan elemen-elemen pasiva dilain pihak dari laporan keuangannya.

Elemen-elemen yang akan digunakan tergantung dari aspek keuangan yang akan diteliti. Dengan demikian kita akan dapat mengetahui keadaan rentabilitas dari pada suatu perusahaan.

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2000;304) dalam bukunya yang berjudul "Analisa Kritis atas Laporan Keuangan". Menyatakan bahwa yang dinamakan Rentabilitas adalah:

> Kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cadangan dan lain sebagainya.

Menurut Rimsky K Judisseno (2002;155) dalam bukunya Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia mengungkapkan bahwa:

Rentabilitas bank adalah ukuran kemampuan bank untuk mendapatkan laba dilakukan dengan cara menghitung rasio-rasio rentabilitas. Rasio-rasio rentabilitas pada umumnya membandingkan antara perolehan laba (*net income)* dan operasional usaha atau *total asset*

Menurut Kasmir (2002;48) dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan lainnya mengungkapkan bahwa:

Rentabilitas adalah ukuran kemampuan bank dalam meningkatkan labanya setiap periode atau untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan

Umumnya dirumuskan sebagai berikut:

$$R = \frac{L}{M} \times 100\%$$

Dimana L adalah jumlah laba yang diperoleh selama periode tertentu dan M adalah modal atau aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. oleh karena itu penilaian rentabilitas tergantung kepada laba, aktiva atau modal yang akan dibandingkan satu dengan yang lainnya.

Dengan adanya laba maka suatu bank dapat dikatakan telah mampu melaksanakan operasinya, akan tetapi apabila disertai dengan tingkat efisiensi yang lebih baik maka kemampuan sumber daya manusia yang melaksanakan operasi bank yang bersangkutan juga dapat dinilai. Hal ini juga tidak terlepas dari kepercayaan dari pemegang saham serta masyarakat yang mempercayakan dananya yang bersangkutan. Pada umumnya, makin besar keuntungan yang dapat diraih oleh suatu bank maka makin besar kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut.

2.4.2 Pengukuran Rentabilitas

Dalam pengukuran Rentabilitas, dicari hubungan timbal balik antara pos-pos yang ada dalam laporan rugi laba itu sendiri dan hubungan timbal balik dengan pos-pos yang ada pada neraca bank yang bersangkutan guna mendapatkan berbagai indikasi yang berguna untuk mengukur efisiensi dan profitabilitas bank yang bersangkutan. Adapun perhitungan rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Rumus *return On Asset* (ROA) adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Return On Asset adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam meningkatkan *income* bank sekaligus untuk menilai kemampuan bank dalam mengendalikan biaya-biaya (*expense*).

2.4 Pengaruh Tingkat Bunga Deposito Berjangka terhadap Rentabilitas pada Bank Jabar Cabang Utama Bandung

Tingkat bunga deposito berjangka dengan Rentabilitas terdapat hubungan yang sangat erat. Dengan tingkat bunga deposito yang menarik, diharapkan masyarakat dapat menyimpan dananya dalam bentuk deposito berjangka. Dengan adanya dana yang tersimpan pihak bank dapat mempergunakan untuk menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit yang akhirnya bank akan memperoleh keuntungan dalam bentuk bunga kredit. Namun semakin tinggi tingkat

suku bunga yang ditawarkan oleh bank justru akan menjadi beban bagi pihak bank sendiri, karena didalam penghimpunan dana tersebut terdapat beban bunga yang cukup tinggi pula yang harus dikeluarkan atau dibayarkan kepada para deposan sehingga terdapat kemungkinan terjadi pengaruh yang negatif terhadap rentabilitas yaitu menurunnya rentabilitas.